



P U T U S A N
Nomor 457/Pid.B/2021/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IRFAN ARIYADI Alias IFAN Bin SURIANSYAH;**
Tempat lahir : Sangatta;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 11 Agustus 1989;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl.Yos Sudarso III RT.08 Kel.Teluk Lingga
Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Berkebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 8 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 457/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 8 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 457/Pid.B/2021/PN Sgt



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IRFAN ARIYADI Alias IFAN Bin SURIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHPidana** sebagaimana **Dakwaan tunggal** penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **IRFAN ARIYADI Alias IFAN Bin SURIANSYAH** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah mesin ketam warna hijau dengan merk RYU model RPL 82-3 A;
- 1 (satu) Gulungan kabel Merk NYHY warna hitam yang telah terbakar;
- 1 (satu) Buah Mesin Gerinda Merk Maktec warna merah;
- 1 (satu) Buah Mesin Bor Merk Modern warna Biru;
- 1 (satu) Gulung kabel Kecil warna biru dan hitam;
- 1 (satu) Gulungan kabel Merk NYHY warna hitam
- 1 (satu) Pasang sandal merk Eiger warna hitam;
- 1 (satu) buah sarung merk donggala;

(Dikembalikan kepada saksi SAMSUL ARIFIN Als SAMSUL Bin H. ABDUL JAMAL)

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dengan nopol KT-4374-R;

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa)

- 1 (Satu) Pcs Flashdisk berwarna putih berisikan rekaman CCTV

(Terlampir dalam berkas perkara)

- 1 (satu) bilah pisau dengan mata pisau terbuat dari besi berujung runcing dan tajam di salah satu sisi dan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat beserta sarung pisau yang terbuat dari kulit
- 1 (satu) buah baju warna hijau merk Quicksilver;
- 1 (satu) buah celana pendek warna orange;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **IRFAN ARIADI Alias IPAN Bin SURYANSYAH** pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan September 2021 bertempat di rumah sdr.SAMSUL ARIFIN Alias SAMSUL Bin H.ABDUL JAMAL di Jl.Soekarno Hatta No.188 RT.25 Desa Singa Gembara Kec.Sangatta Utara Kab.Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili ***Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari sabtu tanggal 25 September 2021 sekitar pukul 00.45 WITA bertempat di di rumah sdr.SAMSUL ARIFIN Alias SAMSUL Bin H.ABDUL JAMAL Jalan Soekarno-hatta No.188 RT 25 Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai timur terdakwa yang sudah berniat untuk melakukan pencurian datang dengan mengendarai kendaraan sepeda motor merk Supra X KT-4374-R warna hitam milik orang tua terdakwa dan dengan membawa pisau dapur, setelah sampai dilokasi, terdakwa lalu memparkir motor di dekat gudang lalu terdakwa berkeliling di perkarangan rumah sdr.SAMSUL ARIFIN Alias SAMSUL Bin H.ABDUL JAMAL lalu terdakwa melihat kabel gulungan kabel listrik (NYYHY) warna hitam yang berada didekat tandon yang kemudian tanpa seizing dan sepengetahuan pemiliknya, terdakwa memotong kabel tersebut dengan menggunakan pisau dapur yang sudah terdakwa bawa sehingga kabel tersebut putus lalu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 457/Pid.B/2021/PN Sgt



terdakwa mengambil kabel tersebut lalu terdakwa mengambil sarung warna putih abu – abu di jemuran untuk terdakwa gunakan sebagai bungkus kabel tersebut lalu terdakwa simpan sementara di tempat bangunan dalam pekarangan tersebut, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela belakang yang sudah dalam keadaan terbuka dengan cara memanjat kemudian tanpa seizing dan sepengetahuan pemiliknya, terdakwa kembali mengambil barang-barang berupa:

- 1 (satu) buah mesin ketam kayu warna hijau dengan merk RYU model RPL 82-2 A;
- 1 (satu) buah mesin bor merk Modern warna biru;
- 1 (satu) buah mesin gerinda besi merk Maktec warna merah, dan;
- 1 (satu) gulung kabel kecil warna biru hitam.

kemudian barang – barang tersebut terdakwa masukkan kedalam plastik kresek lalu pada saat terdakwa hendak pergi, terdakwa juga mengambil satu pasang sandal merk eiger warna hitam lalu terdakwa keluar dengan memanjat jendela lalu terdakwa mengambil sarung yang didalamnya terdapat kabel yang sudah terdakwa ambil sebelumnya kemudian terdakwa pergi dari tempat tersebut dengan membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Yos Sudarso III RT / RW : 008 / - Kel. Teluk lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai timur.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik sdr.SAMSUL ARIFIN Alias SAMSUL Bin H.ABDUL JAMAL yaitu untuk terdakwa miliki dan dijual sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban sdr.SAMSUL ARIFIN Alias SAMSUL Bin H.ABDUL JAMAL mengalami kerugian materiil sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

----Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHPidana**. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAMSUL ARIFIN ALS SAMSUL BIN H. ABDUL JAMAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terdapat kejadian dimana Terdakwa mengambil barang milik orang lain secara tanpa hak pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021



sekitar jam 01.00 WITA di rumah Terdakwa di jalan Soekarno Hatta No 188 RT 25 Desa Swarga Baram, Kecamatan Sangatta Utara;

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah mesin ketam warna hijau dengan merk RYU model RPL 82-3 A, 1 (satu) gulungan kabel merk NYHYH warna hitam yang telah terbakar, 1 (satu) buah mesin gerinda merk maktec warna merah, 1 (satu) buah mesin bor merk modern warna biru, 1 (satu) gulung kabel kecil warna biru dan hitam, 1 (satu) gulungan kabel merk NYHYH warna hitam, 1 (satu) pasang sandal merk Eiger warna hitam, 1 (satu) buah sarung merk Donggala;
 - Bahwa barang-barang tersebut disimpan dalam container;
 - Bahwa Saksi saat kejadian ditelepon oleh saksi Abdul Rohim apabila ada yang mengambil barang-barang Saksi, selanjutnya Saksi meminta tolong kepada Sutoyo untuk mengecek barang-barang Saksi yang hilang dan untuk berjaga-jaga dikhawatirkan Terdakwa datang kembali kerumah;
 - Bahwa Saksi melihat dalam rekaman CCTV ada 1 (satu) orang yang mengambil barang-barang milik Saksi dan ciri – cirinya sama dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000 (enam juta rupiah);
 - Bahwa barang-barang Saksi tidak ada yang rusak hanya kabel yang sudah terbakar dan terpotong;
 - Bahwa kabel yang diambil sekitar 100an meter dan sudah tergulung dan ada kabel yang ke lampu juga diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijin dari Saksi;
- Terhadap keterangan saksi **Samsul Arifin Als Samsul Bin H. Abdul Jamal**, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **ABD. ROHIM ALS BAIM BIN SAMSUL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perbuatan mengambil barang milik saksi Samsul yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 di Jalan Soekarno Hatta No 188 Rt 25 Desa Singa Gembara, Sangatta Utara, Kutai Timur;
- Bahwa awalnya Saksi bangun tidur dan melihat melalui jendela kamar ada seorang laki – laki lewat depan kamar selanjutnya Saksi telefon Kosi”ah dan meberitahukan bahwa dibelakang ada orang. Kemudian Saksi mengecek bersama Syamsudin teman kamar Saksi dan Kosiah serta orang tersebut sudah tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi mengecek CCTV dan diketahui Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Samsul, lalu Saksi menginformasikan kepada saksi Samsul dan diarahkan untuk lapor polisi;

- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa disimpan dalam container dengan posisi terkunci pintunya dan jendela tidak terkunci;

Terhadap keterangan saksi **Abd. Rohim Als Baim Bin Samsul**, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Samsul pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 01.00 WITA di Jalan Soekarno Hatta No 188 Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil berupa alat bor, gerinda, mesin ketam, gergaji, dan sarung;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan memotong gulungan kabel (NYHY) warna hitam yang berada didekat tandon di perkarangan rumah menggunakan pisau dapur yang Terdakwa bawa dari rumah, kemudian Terdakwa mengambil sarung warna putih abu-abu merk Donggala dijemuran lalu kabel tersebut Terdakwa masukkan didalam sarung dan barang tersebut Terdakwa simpan ditempat bangunan diperkarangan rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk didalam rumah melalui jendela belakang yang sudah dalam keadaan terbuka dengan cara memanjat, setelah Terdakwa masuk Terdakwa mengambil mesin ketam kayu merk RYU warna hijau, mesin bor merk modern warna biru, gerinda besi merk maktec warna merah dan ketika Terdakwa mencari plastik Terdakwa melihat ada gulungan kabel kecil warna biru serta hitam juga Terdakwa ambil;
- Bahwa saat Terdakwa mau pergi Terdakwa juga mengambil sandal merk Eiger warna hitam dan setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar dengan memanjat jendela kemudian Terdakwa mengambil sarung yang di dalamnya ada kabel yang sudah Terdakwa ambil lalu Terdakwa pulang kerumah dengan membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 457/Pid.B/2021/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa masuk tidak ada merusak dan rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipenjara dan Terdakwa sudah pernah melakukan hal yang sama sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi Samsul dalam mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah mesin ketam warna hijau dengan merk RYU model RPL 82-3 A;
- 1 (satu) Gulungan kabel Merk NYHYH warna hitam yang telah terbakar;
- 1 (satu) Buah Mesin Gerinda Merk Maktec warna merah;
- 1 (satu) Buah Mesin Bor Merk Modern warna Biru;
- 1 (satu) Gulung kabel Kecil warna biru dan hitam;
- 1 (satu) Gulungan kabel Merk NYHYH warna hitam
- 1 (satu) Pasang sandal merk Eiger warna hitam;
- 1 (satu) buah sarung merk donggala;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dengan nopol KT-4374-R;
- 1 (Satu) Pcs Flashdisk berwarna putih berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) bilah pisau dengan mata pisau terbuat dari besi berujung runcing dan tajam di salah satu sisi dan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat beserta sarung pisau yang terbuat dari kulit;
- 1 (satu) buah baju warna hijau merk Quicksilver;
- 1 (satu) buah celana pendek warna orange;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Samsul pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 01.00 WITA di Jalan Soekarno Hatta No 188 Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa barang-barang saksi Samsul yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah mesin ketam warna hijau dengan merk RYU model RPL 82-3 A, 1 (satu) gulungan kabel merk NYHYH warna hitam yang telah terbakar, 1 (satu) buah mesin gerinda merk maktec warna merah, 1 (satu) buah mesin

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 457/Pid.B/2021/PN Sgt



bor merk modern warna biru, 1 (satu) gulung kabel kecil warna biru dan hitam, 1 (satu) gulungan kabel merk NYHY warna hitam, 1 (satu) pasang sandal merk Eiger warna hitam, 1 (satu) buah sarung merk Donggala;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan memotong gulungan kabel (NYHY) warna hitam yang berada didekat tandon di perkarangan rumah saksi Samsul menggunakan pisau dapur yang Terdakwa bawa dari rumah, kemudian Terdakwa mengambil sarung warna putih abu-abu merk Donggala dijemuran lalu kabel tersebut Terdakwa masukkan didalam sarung dan barang tersebut Terdakwa simpan ditempat bangunan diperkarangan rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk didalam rumah melalui jendela belakang yang sudah dalam keadaan terbuka dengan cara memanjat, setelah Terdakwa masuk Terdakwa mengambil mesin ketam kayu merk RYU warna hijau, mesin bor merk modern warna biru, gerinda besi merk maktec warna merah dan ketika Terdakwa mencari plastik Terdakwa melihat ada gulungan kabel kecil warna biru serta hitam juga Terdakwa ambil;
- Bahwa saat Terdakwa mau pergi Terdakwa juga mengambil sandal merk Eiger warna hitam dan setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar dengan memanjat jendela kemudian Terdakwa mengambil sarung yang di dalamnya ada kabel yang sudah Terdakwa ambil lalu Terdakwa pulang kerumah dengan membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak ada ijin dari saksi Samsul;
- Bahwa saksi Samsul mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



2. mengambil sesuatu benda sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. diwaktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorangan (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan, dimana Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur “Barangsiapa” dalam hal ini adalah Terdakwa **IRFAN ARIYADI Alias IFAN Bin SURIANSYAH** sebagai orang perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta ada atau tidaknya alasan pembeda dan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu benda sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur **mengambil** ini merupakan unsur utama (*het voornaamste element*) dalam tindak pidana pencurian dimana yang dimaksud mengambil adalah membawa sesuatu benda menjadi berada dalam

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 457/Pid.B/2021/PN Sgt



penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata, sehingga dalam perbuatan mengambil ini benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya kemudian berpindah dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa untuk dikatakan perbuatan mengambil ini tidak disyaratkan benda yang diambil harus dipindahkan dari tempatnya semula, tetapi tidak cukup jika pelakunya hanya memegang benda yang bersangkutan. Pelaku harus membuat benda tersebut berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **benda** adalah segala sesuatu yang bergerak yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain, sehingga yang dapat menjadi objek dalam tindak pidana pencurian adalah benda-benda yang ada pemiliknya saja. Benda-benda tersebut tidak harus memiliki nilai tukar atau suatu nilai ekonomis sebagaimana dalam *arrest Hoge Raad* tanggal 28 April 1930, NJ 1930 hlm 1105. W. 21240 yakni karcis kereta api yang telah dipakai dapat menjadi objek tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai **benda-benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain** tidak perlu orang lain tersebut diketahui secara pasti, melainkan cukup apabila Pelaku mengetahui benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Samsul pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 01.00 WITA di Jalan Soekarno Hatta No 188 Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa barang-barang saksi Samsul yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah mesin ketam warna hijau dengan merk RYU model RPL 82-3 A, 1 (satu) gulungan kabel merk NYHY warna hitam yang telah terbakar, 1 (satu) buah mesin gerinda merk maktec warna merah, 1 (satu) buah mesin bor merk modern warna biru, 1 (satu) gulung kabel kecil warna biru dan hitam, 1 (satu) gulungan kabel merk NYHY warna hitam, 1 (satu) pasang sandal merk Eiger warna hitam, 1 (satu) buah sarung merk Donggala;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memotong gulungan kabel (NYHY) warna hitam yang berada didekat tandon di perkarangan rumah saksi Samsul menggunakan pisau dapur yang Terdakwa bawa dari rumah, kemudian Terdakwa



mengambil sarung warna putih abu-abu merk Donggala dijemuran lalu kabel tersebut Terdakwa masukkan didalam sarung dan barang tersebut Terdakwa simpan ditempat bangunan diperkarangan rumah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk didalam rumah melalui jendela belakang yang sudah dalam keadaan terbuka dengan cara memanjat, setelah Terdakwa masuk Terdakwa mengambil mesin ketam kayu merk RYU warna hijau, mesin bor merk modern warna biru, gerinda besi merk maktec warna merah dan ketika Terdakwa mencari plastik Terdakwa melihat ada gulungan kabel kecil warna biru serta hitam juga Terdakwa ambil;
- Bahwa saat Terdakwa mau pergi Terdakwa juga mengambil sandal merk Eiger warna hitam dan setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar dengan memanjat jendela kemudian Terdakwa mengambil sarung yang di dalamnya ada kabel yang sudah Terdakwa ambil lalu Terdakwa pulang kerumah dengan membawa barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui Terdakwa telah mengambil sesuatu benda yang keseluruhan bukanlah milik Terdakwa melainkan milik saksi Samsul sehingga barang tersebut semula berada di perkarangan serta dalam rumah saksi Samsul berpindah berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**mengambil sesuatu benda sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**;

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum adalah menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya ataupun seperti pemiliknya yang berarti seseorang yang bukan merupakan pemilik dari benda yang telah diambilnya dari orang lain dengan sendirinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut, seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya dengan menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai benda tersebut bagi dirinya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin ketam warna hijau dengan merk RYU model RPL 82-3 A, 1 (satu) gulungan kabel merk NYHYH warna hitam yang telah terbakar, 1 (satu) buah mesin gerinda merk maktec warna merah, 1 (satu) buah mesin bor merk modern warna biru, 1 (satu) gulung



kabel kecil warna biru dan hitam, 1 (satu) gulungan kabel merk NYHY warna hitam, 1 (satu) pasang sandal merk Eiger warna hitam, 1 (satu) buah sarung merk Donggala adalah untuk dimiliki yaitu dijual;

Menimbang, bahwa sedangkan Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Samsul untuk menjual barang-barang tersebut sehingga saksi Samsul mengalami kerugian sekitar Rp6.000.000 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur **diwaktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa unsur ini merujuk kepada waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana oleh pelaku, yakni di waktu malam yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP ialah masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit, dan bertempat di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tiada dengan tahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Samsul pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 01.00 WITA di Jalan Soekarno Hatta No 188 Desa Singa Gembara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dimana mesin ketam kayu merk RYU warna hijau, mesin bor merk modern warna biru, gerinda besi merk maktec warna merah gulungan kabel kecil warna biru serta hitam dan sandal merk Eiger warna hitam Terdakwa ambil dari dalam rumah saksi Samsul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, waktu perbuatan Terdakwa melakukan pencurian adalah termasuk dalam pengertian “di waktu malam” menurut KUHP, karena sudah menjadi hal yang secara umum diketahui (*notoire feiten*) dimana pada jam 01.00 WITA di daerah Kabupaten Kutai Timur adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit yang perbuatan tersebut dilakukan didalam rumah saksi Samsul;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“diwaktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang**



dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana barang-barang milik saksi Samsul berupa mesin ketam kayu merk RYU warna hijau, mesin bor merk modern warna biru, gerinda besi merk maktec warna merah gulungan kabel kecil warna biru serta hitam dan sandal merk Eiger warna hitam berada dalam rumah saksi Samsul sehingga cara Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut adalah dengan memanjat jendela belakang rumah milik saksi Samsul;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 457/Pid.B/2021/PN Sgt



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah mesin ketam warna hijau dengan merk RYU model RPL 82-3 A;
- 1 (satu) Gulungan kabel Merk NYHY warna hitam yang telah terbakar;
- 1 (satu) Buah Mesin Gerinda Merk Maktec warna merah;
- 1 (satu) Buah Mesin Bor Merk Modern warna Biru;
- 1 (satu) Gulung kabel Kecil warna biru dan hitam;
- 1 (satu) Gulungan kabel Merk NYHY warna hitam
- 1 (satu) Pasang sandal merk Eiger warna hitam;
- 1 (satu) buah sarung merk donggala;

yang mana dalam persidangan terungkap fakta bahwa barang bukti tersebut merupakan milik saksi **Samsul Arifin Als Samsul Bin H. Abdul Jamal** maka dikembalikan kepada **Samsul Arifin Als Samsul Bin H. Abdul Jamal**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dengan nopol KT-4374-R; yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Pcs Flashdisk berwarna putih berisikan rekaman CCTV yang telah disita dari saksi **Samsul Arifin Als Samsul Bin H. Abdul Jamal** maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau dengan mata pisau terbuat dari besi berujung runcing dan tajam di salah satu sisi dan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat beserta sarung pisau yang terbuat dari kulit;
- 1 (satu) buah baju warna hijau merk Quicksilver;
- 1 (satu) buah celana pendek warna orange;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian kepada Saksi **Samsul Arifin Als Samsul Bin H. Abdul Jamal**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan korperatif selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRFAN ARIYADI Alias IFAN Bin SURIANSYAH** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **IRFAN ARIYADI Alias IFAN Bin SURIANSYAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah mesin ketam warna hijau dengan merk RYU model RPL 82-3 A;
 - 1 (satu) Gulungan kabel Merk NYYHY warna hitam yang telah terbakar;
 - 1 (satu) Buah Mesin Gerinda Merk Maktec warna merah;
 - 1 (satu) Buah Mesin Bor Merk Modern warna Biru;
 - 1 (satu) Gulung kabel Kecil warna biru dan hitam;
 - 1 (satu) Gulungan kabel Merk NYYHY warna hitam
 - 1 (satu) Pasang sandal merk Eiger warna hitam;
 - 1 (satu) buah sarung merk donggala;

(Dikembalikan kepada saksi SAMSUL ARIFIN Als SAMSUL Bin H. ABDUL JAMAL)

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam dengan nopol KT-4374-R;

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa)

- 1 (Satu) Pcs Flashdisk berwarna putih berisikan rekaman CCTV

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 457/Pid.B/2021/PN Sgt



(Terlampir dalam berkas perkara)

- 1 (satu) bilah pisau dengan mata pisau terbuat dari besi berujung runcing dan tajam di salah satu sisi dan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat beserta sarung pisau yang terbuat dari kulit
- 1 (satu) buah baju warna hijau merk Quicksilver;
- 1 (satu) buah celana pendek warna orange;

(Dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, oleh Alto Antonio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Aulia Cahyadi, S.H., dan Wiarta Trilaksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Deka Fajar Pranowo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Alto Antonio, S.H., M.H.,

Wiarta Trilaksana, S.H.

Panitera Pengganti,

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.